



**PENETAPAN**

**Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Abd. Azis bin Madappungan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun II Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Marunniah binti I'banu**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 16 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Pujiana binti Abd. Aziz, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun II Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang lelaki bernama Muh. Jun bin Ahmad,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2021/PA.Pwl



umur 19, tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-79/KUA.31.03.05/PW.01/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pujiana binti Abd. Aziz dengan Muh. Jun bin Ahmad dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Pujiana binti Abd. Aziz dengan lelaki Muh. Jun bin Ahmad sudah saling mengenal kurang lebih 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat apalagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 20-22 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : B.040/KET/PKM-TTL/2/2021 tertanggal 17 Februari 2021;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Abd. Azis bin Madappungan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muh. Jun bin Ahmad;
- Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Polewali TA 2021;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim berupaya menasihati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali resiko yang mungkin timbul dari pernikahan pada usia anak baik konsekuensi zohir maupun bathinnya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang kandung dari calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya mempertegas isi permohonan para Pemohon, dan menambahkan bahwa anak para Pemohon dan anaknya telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam pada tanggal 19 Februari 2021, hal itu dibenarkan pula oleh anak para Pemohon dan calon suaminya serta para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin merujuk

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2021/PA.Pwl*



maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dengan alasan antara anak para Pemohon dan laki-laki bernama Muh. Jun bin Ahmad telah menjalin hubungan dekat sekitar tiga tahun lamanya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak para Pemohon mengandung 22 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan para Pemohon, telah pula mendengar keterangan anak para Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki serta kedua orang tuanya yang menyatakan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam pada tanggal 19 Februari 2021, sehingga Hakim menilai tidak ada dasar hukum bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, dan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Polewali, Nomor W20.A22/68/SK/KU.01/2/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali tahun 2021;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Pwl tidak dapat diterima;

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2021/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp230.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)